



SALINAN

**BUPATI BANGKALAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN  
NOMOR **10** TAHUN 2023  
TENTANG  
LOGO UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU  
KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, menumbuhkan semangat cinta kepada daerah, serta untuk memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan perlu adanya Logo Unit Organisasi Berbasis Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan;
  - b. bahwa logo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berperan sebagai salah satu penggerak dalam perubahan budaya kerja yang mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Unit Organisasi Berbasis Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Logo Unit Organisasi Berbasis Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37);

12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah "Syarifah Ambami Rato Ebu" (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 6/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO UNIT ORGANISASI BERBASIS KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU KABUPATEN BANGKALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangkalan.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah "SYARIFAH AMBAMI RATO EBU" Kabupaten Bangkalan.
6. Unit Organisasi Bersifat Khusus, selanjutnya disingkat UOBK, adalah unsure pelaksana untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan di Bidang Kesehatan yang memiliki otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan.

BAB II  
LOGO RSUD  
Pasal 2

(1) Logo Rumah Sakit Daerah terdiri atas :

- a. Desain;
- b. Gambar;
- c. Tulisan ; dan
- d. Warna.

(2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai lambang identitas yang menggambarkan potensi, harapan serta semboyan Rumah Sakit Daerah.

### Pasal 3

Logo RSUD berbentuk tanda palang berwarna hijau tua dengan lis pinggir warna putih, bentuk hati berwarna hijau tua dengan lis pinggir menggunakan warna hijau muda.

### Pasal 4

Makna dan arti sifat logo adalah:

- a. bentuk palang hijau mempunyai makna bahwa UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu adalah rumah sakit yang sehat dan professional.
- b. bentuk stilasi hati mempunyai makna bahwa UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu yang akan selalu melayani dengan ketulusan, keramah-tamahan, dan rasa kekeluargaan hingga pasien sembuh.
- c. warna hijau tua mempunyai arti sifat keseimbangan, Kesehatan, kesejukan, motivasi dan mempunyai makna bahwa UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu yang akan selalu memperbaiki diri dari segi pelayanan, sumberdaya manusia maupun fasilitas yang ada.
- d. warna hijau muda mempunyai arti sifat pertumbuhan, pembaruan, kesegaran, kesuburan dan mempunyai makna bahwa UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu yang akan selalu tumbuh dan semakin besar kedepannya.
- e. warna putih mempunyai arti sifat bersih, fleksibel, seimbang, harapan dan mempunyai makna bahwa UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu yang akan selalu mengedepankan kenyamanan dan harapan sembuh pasien.
- f. font arial mempunyai makna Modern, humanis, fleksibel.

## BAB III

### PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

#### Pasal 5

- (1) Logo RSUD digunakan secara terbatas pada bangunan, papan nama gapura, kop surat, lencana, plakat untuk Cindramata, gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo RSUD tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Direktur RSUD dengan mitra kerja berbadan atau Lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo RSUD dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo Lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan atau ruang tertutup.
- (4) Logo RSUD yang digunakan pada kop surat internal ditempatkan pada bagian posisi kanan atas bersebelahan dengan lambang daerah.
- (5) Logo RSUD yang digunakan pada rekam medis ditempatkan pada bagian posisi kiri atas kertas bersebelahan dengan label identitas pasien.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditandatangani  
pada tanggal 9 Maret 2023

Wakil Bupati

ttd

M. ....

Ditandatangani  
pada tanggal 9 Maret 2023

Wakil Bupati

ttd

M. ....

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023  
NOMOR 9 SERI E

Wakil Bupati

ttd

M. ....

Wakil Bupati

.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN  
 NOMOR **10** TAHUN 2023  
 TENTANG LOGO UNIT ORGANISASI BERBASIS  
 KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH  
 AMBAMI RATO EBU KABUPATEN BANGKALAN.



**Warna Hijau Muda**

Sifat : Pertumbuhan, pembaruan, kesegaran, kesuburan.  
 Makna : bahwa UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu yang akan selalu tumbuh dan semakin besar kedepannya.

**Warna Hijau Tua**

Sifat : Keseimbangan, kesehatan, kesejukan, motivasi.  
 Makna : bahwa UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu yang akan selalu memperbaiki diri dari segi pelayanan, sumber daya manusia, maupun fasilitas yang ada.

**Bentuk Stilasi Hati**

Makna : bahwa UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu yang akan selalu melayani dengan ketulusan, keramah-tamahan, dan rasa kekeluargaan hingga pasien sembuh.

**Bentuk Palang Hijau**

Makna : bahwa UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu adalah rumah sakit yang sehat dan profesional.

**Warna Putih**

Sifat : Bersih, fleksibel, seimbang, harapan  
 Makna : bahwa UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu yang akan selalu mengedepankan kenyamanan dan harapan sembuh pasien.

**Font Arial**

Makna : Modern, humanis, fleksibel.

UOBK RSUD SYAMRABU BANGKALAN

ttd

M

UOBK RSUD SYAMRABU BANGKALAN

ttd

MAJLIS DOKTER

KEPERAWATAN

99